



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
Akademisi Nilai Pembentukan UU KPK Cacat**

Jakarta, 19 November 2019 – Tiga permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), disidangkan MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (19/11), pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 diajukan oleh civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, di antaranya Fathul Wahid (Rektor UII), Abdul Jamil (Dekan Fakultas Hukum atau FH UII), Eko Riyadi (Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia atau PUSHAM UII), Ari Wibowo (Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) FH UII), dan Mahrus Ali (Dosen FH UII). Permohonan berikutnya, yang teregistrasi dengan nomor perkara 71/PUU-XVII/2019 diajukan oleh perorangan bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Dalam permohonannya, diketahui bahwa Pemohon berprofesi sebagai mahasiswa sekaligus Tenaga Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta. Ricki Martin Sidauruk dan Gregorius Agung, yang juga merupakan mahasiswa juga mengajukan permohonan Pengujian UU *a quo*. Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 73/PUU-XVII/2019.

Dalam salah satu permohonan, yaitu perkara nomor 70/PUU-XVII/2019, para Pemohon menyoroti Pasal 43 ayat (3) UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (UU P3) yang menyatakan “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik”. Berdasarkan penyampaian para Pemohon, naskah akademik yang beredar memiliki konten hasil penelitian tahun 2011 sehingga dianggap tidak representatif dalam menggambarkan kebutuhan masyarakat akan hukum di tahun 2019. Selanjutnya, para Pemohon juga mengungkapkan bahwa pembentukan UU KPK tidak termasuk prioritas program legislasi nasional atau prolegnas DPR. Pembahasan mengenai ini pada tahun ini dinilai Pemohon sebagai sesuatu yang sangat dipaksakan. Selain pengujian formil, Pemohon juga mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12 B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU *a quo* terhadap UUD 1945.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang dimaknai “Bahwa hanya profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan untuk menjadi seorang Penyelidik KPK, sehingga hanya orang yang berasal dari profesi/instansi-instansi pemerintah tersebut yang oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”. (RA).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id